

## **BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH**



<http://fokusjabar.com>

### **I. PENDAHULUAN**

Permasalahan - permasalahan seputar kondisi ekonomi kian hari kian meningkat, sifatnya pun semakin kompleks, seperti permasalahan akan pengiriman uang ke berbagai daerah, kebutuhan akan jasa penyimpanan uang/barang berharga, kebutuhan akan penyedia jasa peminjaman uang, dan lain-lain. Berlatar belakang persoalan-persoalan kebutuhan tersebut, dibentuklah suatu badan usaha berupa bank yang memberikan jasa seputar kegiatan perekonomian. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Dengan adanya bank, perekonomian semakin berkembang pesat.

Satu di antara berbagai macam bentuk usaha perbankan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu suatu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup> Pendirian BPR di daerah bertujuan :<sup>3</sup>

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.<sup>4</sup>

Pada tataran peraturan perundangan, aturan mengenai BPR telah mengalami beberapa perubahan menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Apabila ditinjau lebih spesifik, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 409 huruf a yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>3</sup> Pasal 2 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>4</sup> UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada berubahnya pedoman dan tata cara pengaturan bagi Bank Perkreditan Rakyat, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Secara komprehensif penulisan kajian mengenai pengelolaan BPR milik daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

## **I. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah kegiatan usaha dan prinsip pendirian BPR milik Pemerintah Daerah?
2. Bagaimanakah pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kegiatan Usaha dan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah pada Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah Badan Usaha Milik Daerah dengan jenis usaha Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BPR dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi:

- a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;<sup>6</sup>
- b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Konsideran menimbang huruf a Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>6</sup> Pasal 3 huruf a Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>7</sup> Pasal 3 huruf b Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;<sup>8</sup>
- d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;<sup>9</sup>
- e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>10</sup>
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>11</sup>
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Pendirian BPR bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah,<sup>13</sup> memperluas akses keuangan kepada masyarakat,<sup>14</sup> mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>15</sup> sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik,<sup>16</sup> dan memperoleh laba atau keuntungan.<sup>17</sup>

Prinsip pendirian BPR milik Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut.

- a. Pendirian BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).<sup>18</sup>
- b. Perda tersebut paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba.<sup>19</sup>
- c. Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda merupakan kantor pusat BPR.
- d. Pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda menggunakan nama yang:<sup>20</sup>
  - belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, Perumda, dan Perseroda;
  - tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
  - berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
  - sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan BPR saja tanpa nama diri;
  - terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
  - tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata; atau

<sup>8</sup> Pasal 3 huruf c Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>9</sup> Pasal 3 huruf d Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 3 huruf e Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 3 huruf f Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 3 huruf g Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 2 huruf a Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>14</sup> Pasal 2 huruf b Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>15</sup> Pasal 2 huruf c Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 2 huruf d Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>17</sup> Pasal 2 huruf e Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- tidak mengandung bahasa asing.

Daerah diberikan kewenangan untuk mendirikan BPR<sup>21</sup> dengan sumber modal yang berasal dari :<sup>22</sup>

a. penyertaan modal daerah, dengan ketentuan :

- Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Perda.<sup>23</sup>
- Penyertaan modal daerah kepada BPR dilakukan untuk pendirian dan penambahan modal.<sup>24</sup>
- Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.<sup>25</sup>
- Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal.<sup>26</sup>
- Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>
- Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian BPR ditujukan untuk memenuhi modal dasar atau nama lainnya.<sup>28</sup>
- Besaran modal dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>
- Penyertaan modal merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BPR.<sup>30</sup>
- Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal yang berkenaan.<sup>31</sup>
- Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk:<sup>32</sup>
  - a. pengembangan usaha;
  - b. penguatan struktur permodalan; dan
  - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal BPR dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh pemerintah daerah dan tersedianya rencana bisnis.<sup>33</sup>

b. Hibah

c. Sumber modal lainnya, dengan ketentuan :

- Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.<sup>34</sup>
- Dalam hal sumber modal berasal dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset, diputuskan oleh Kepala Daerah selaku wakil pemilik modal atau Rapat Umum

---

<sup>21</sup> Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>22</sup> Pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 10 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>24</sup> Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>25</sup> Pasal 10 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>26</sup> Pasal 10 ayat (4) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat (5) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>28</sup> Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>29</sup> Pasal 11 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>30</sup> Pasal 9 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>31</sup> Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>32</sup> Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>33</sup> Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>34</sup> Pasal 8 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

Pemegang Saham (RUPS).<sup>35</sup>

–Dalam hal sumber modal berasal dari agio saham, diputuskan oleh RUPS.<sup>36</sup>

## **B. Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah**

### **B.1. Bentuk Badan Usaha BPR**

Sebagai badan usaha, terdapat opsi untuk mendirikan BPR yaitu sebagai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda),<sup>37</sup> yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)**

- a. Pembentukan badan hukum BPR berupa Perumda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Daerah,<sup>38</sup> yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham<sup>39</sup>.
- b. Laba Perumda sebagaimana diatur dalam Pasal 336 dan 337 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan antara lain bahwa :
  - Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Laba Perumda yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
  - Laba Perumda dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
  - Laba Perumda digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- c. Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

#### **2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)**

- a. Pembentukan badan hukum BPR berupa Perseroda dilakukan sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas,<sup>40</sup> yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.<sup>41</sup>
- b. Perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Perda pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

<sup>35</sup> Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>36</sup> Pasal 13 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>37</sup> Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>38</sup> Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 4 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>40</sup> Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 5 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

mengenai perseroan terbatas.<sup>42</sup>

- c. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.<sup>43</sup>

## B.2. Organ BPR

Organ BPR yang berbentuk Perumda terdiri atas :

### 1) Kepala Daerah

Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.<sup>44</sup>

Kewenangan mengambil keputusan dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui:

#### a) kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait: <sup>45</sup>

- perubahan anggaran dasar;
- pengalihan aset tetap;
- kerja sama;
- investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
- penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
- penetapan besaran penggunaan laba;
- pengesahan laporan tahunan;
- penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
- jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

#### b) kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam kewenangan mandat.<sup>46</sup>

### 2) Dewan Pengawas

a) Dewan Pengawas adalah organ BPR Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.<sup>47</sup>

b) Susunan Dewan Pengawas terdiri atas Ketua Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas<sup>48</sup> yang terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>49</sup> dengan ketentuan :

---

<sup>42</sup> Pasal 339 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>43</sup> Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>44</sup> Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>45</sup> Pasal 16 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>46</sup> Pasal 16 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 10 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah.
  - Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah
  - Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
  - Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.
  - Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
  - Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.<sup>50</sup>
- c) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>51</sup>
- d) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat meliputi:<sup>52</sup>
- Sehat jasmani dan rohani;
  - Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Persyaratan integritas meliputi:<sup>53</sup>
    - memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
    - memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
    - tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
  - Kompetensi. Persyaratan kompetensi meliputi:
    - memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
    - memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.<sup>54</sup>
    - Dalam hal pengalaman di bidang perbankan tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.<sup>55</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 15 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>49</sup> Pasal 17 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>50</sup> Pasal 18 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>51</sup> Pasal 19 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>52</sup> Pasal 20 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>53</sup> Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>54</sup> Pasal 21 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>55</sup> Pasal 21 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Reputasi keuangan yang baik, dengan syarat meliputi:<sup>56</sup>
    - tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
    - tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
  - Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - Berijazah Strata 1 (S-1);
  - Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e) Larangan bagi Anggota Dewan Pengawas :
- Anggota Dewan Pengawas dilarang<sup>57</sup> mempunyai hubungan keluarga dengan:<sup>58</sup>
    - (1) Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
    - (2) Anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
  - Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR.
  - Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
  - Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.<sup>59</sup>
- f) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.<sup>60</sup>
- g) Terkait proses pencalonan dan pemilihan Dewan Pengawas berlaku ketentuan sebagai berikut.<sup>61</sup>

<sup>56</sup> Pasal 21 ayat (4) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>57</sup> Pasal 22 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>58</sup> Pasal 22 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>59</sup> Pasal 24 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>60</sup> Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.



- Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
  - Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.
  - Uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Kepala Daerah sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas oleh Kepala Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. Tata cara pengajuan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>62</sup>
- h) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas berlaku ketentuan :<sup>63</sup>
- Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
  - Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
  - Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
  - Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.
  - Keputusan Kepala Daerah mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.<sup>64</sup>
- i) Tugas Dewan Pengawas adalah :<sup>65</sup>
- melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
  - mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda. Pengawasan untuk memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

<sup>61</sup> Pasal 23 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>62</sup> Pasal 26 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>63</sup> Pasal 25 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>64</sup> Pasal 27 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>65</sup> Pasal 28 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>66</sup>
  - Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR. Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.<sup>67</sup>
  - Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.<sup>68</sup>
- j) Kewajiban Dewan Pengawas adalah :<sup>69</sup>
- melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala Daerah
  - Pengawasan dilakukan secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan<sup>70</sup>
  - Membuat dan memelihara risalah rapat.
- k) Wewenang Dewan Pengawas antara lain: <sup>71</sup>
- meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
  - meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
  - memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR;
  - menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR;
  - meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR;
  - mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Kepala Daerah; dan
  - menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
  - Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.<sup>72</sup>
- l) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: <sup>73</sup>
- meninggal dunia;
  - masa jabatannya berakhir; atau
  - diberhentikan sewaktu-waktu.

<sup>66</sup> Pasal 31 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>67</sup> Pasal 32 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>68</sup> Pasal 30 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>69</sup> Pasal 28 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>70</sup> Pasal 28 ayat (3) dan (4) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>71</sup> Pasal 29 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>72</sup> Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>73</sup> Pasal 33 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

m) Berakhirnya jabatan Anggota Dewan Pengawas :<sup>74</sup>

- Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- Anggota Dewan Pengawas wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagai dasar pertimbangan oleh Kepala Daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Kepala Daerah.
- Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah.<sup>75</sup>

n) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas<sup>76</sup>

- Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Penghasilan anggota Dewan Pengawas terdiri atas:
  - (1). Honorarium, berlaku ketentuan :<sup>77</sup>
    - Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
    - Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama.
  - (2). Tunjangan, berlaku ketentuan :<sup>78</sup>
    - tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan BPR; dan
    - tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan BPR.
    - Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari fasilitas; dan/atau jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan.
  - (3). Fasilitas
  - (4). Tantiem atau insentif kinerja, berlaku ketentuan :<sup>79</sup>
    - Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

<sup>74</sup> Pasal 34 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>75</sup> Pasal 35 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>76</sup> Pasal 36 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>77</sup> Pasal 37 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>78</sup> Pasal 37 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>79</sup> Pasal 37 ayat (4) s.d. (10) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- Jasa pengabdian diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium.
- Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- Besarnya uang jasa pengabdian didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan BPR.
- Penghasilan honorarium Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.

### 3) Direksi

Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.<sup>80</sup> Direksi terdiri atas Direktur Utama dan Anggota Direksi<sup>81</sup> yang bertugas mengurus operasional BPR.<sup>82</sup>

Organ BPR yang berbentuk Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.<sup>83</sup> terdiri atas:

#### 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.<sup>84</sup>

#### 2) Komisaris

Komisaris adalah organ BPR Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BPR.<sup>85</sup>

Tugas dan Kewajiban Komisaris:<sup>86</sup>

- melakukan pengawasan terhadap Perseroda;
- mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroda. Pengawasan dimaksud untuk memastikan terselenggaranya tata kelola

<sup>80</sup> Pasal 19 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>81</sup> Pasal 15 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>82</sup> Pasal 38 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>83</sup> Pasal 66 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>84</sup> Pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>85</sup> Pasal 1 angka 11 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>86</sup> Pasal 67 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
- membuat dan memelihara risalah rapat.

### 3) Direksi.

Direksi adalah organ BPR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPR untuk kepentingan dan tujuan BPR, serta mewakili BPR baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.<sup>87</sup>

Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) maka :

- RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar.<sup>88</sup>
- Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.<sup>89</sup>
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.<sup>90</sup>

Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, menyatakan antara lain bahwa organ Perumda Kepala Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda RUPS, organ Perumda Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Komisaris, dan organ Perumda Direksi berlaku secara mutatis mutandis terhadap organ Perseroda Direksi, sepanjang tidak diatur dalam Bagian Kedua Peraturan Menteri ini.

### B.3. Pegawai BPR

Selain organ BPR, pengelolaan suatu BPR didukung pula oleh Sumber Daya Manusia (Pegawai). Pegawai BPR merupakan pekerja BPR yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.<sup>91</sup>

Pegawai BPR memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.<sup>92</sup> Direksi menetapkan penghasilan

---

<sup>87</sup> Pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>88</sup> Pasal 75 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>89</sup> Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>90</sup> Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>91</sup> Pasal 69 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>92</sup> Pasal 70 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

pegawai BPR sesuai dengan rencana kerja dan anggaran BPR.<sup>93</sup> Penghasilan pegawai BPR terdiri atas:<sup>94</sup>

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pemberian penghasilan biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.<sup>95</sup>

Selain komponen penghasilan diatas, BPR mengikutsertakan pegawai BPR pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>96</sup>

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BPR melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.<sup>97</sup> BPR mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia BPR terutama bagi pegawai BPR sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.<sup>98</sup>

#### **B.4. Perencanaan BPR**

Berdasarkan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, diatur tentang Perencanaan BPR, antara lain sebagai berikut.

- a. Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis BPR yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana bisnis BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - kondisi BPR saat ini;
  - asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
  - visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
  - nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - proyeksi Keuangan; dan
  - rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*.
- c. Rencana bisnis BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- d. Rencana bisnis BPR merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

---

<sup>93</sup> Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>94</sup> Pasal 70 ayat (3) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>95</sup> Pasal 89 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>96</sup> Pasal 71 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>97</sup> Pasal 72 ayat (1) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>98</sup> Pasal 72 ayat (2) Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- e. Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis BPR.
- f. Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan dan hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Kepala Daerah atau RUPS.
- g. Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas atau Komisaris disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- h. Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Kepala Daerah atau RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR dinyatakan berlaku.
- i. Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS.
- j. Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan Kepala Daerah atau RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.
- k. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR menjadi kewenangan Direksi.

#### **B.5. Pelaporan BPR**

Ketentuan mengenai Pelaporan BPR diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, yang menyatakan antara lain sebagai berikut.

- 1) Laporan BPR terdiri atas Laporan Dewan Pengawas/Komisaris dan Laporan Direksi.
  - a) Laporan Dewan Pengawas/Komisaris
    - Laporan Dewan Pengawas/Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
    - Laporan triwulan dan laporan tahunan terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.
    - Laporan triwulan disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
    - Laporan tahunan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
    - Laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS.
    - Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  - b) Laporan Direksi
    - Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
    - Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

- Laporan tahunan terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
  - Laporan triwulanan dan laporan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah atau RUPS.
  - Laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
  - Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah atau RUPS.
  - Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
  - Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan disampaikan kepada:
    - (1). Bupati/Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Kabupaten/Kota; dan
    - (2). Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat untuk BPR milik Provinsi.
  - Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR. Laporan tahunan paling sedikit memuat:
    - (1). laporan keuangan;
    - (2). laporan mengenai kegiatan BPR;
    - (3). laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
    - (4). rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR;
    - (5). laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas/Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
    - (6). nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris; dan
    - (7). penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas/Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
  - Laporan keuangan paling sedikit memuat:
    - (1). neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    - (2). laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    - (3). laporan arus kas;
    - (4). laporan perubahan ekuitas; dan
    - (5). catatan atas laporan keuangan.
  - Laporan merupakan laporan manajemen.
- 2) Laporan tahunan bagi BPR berbentuk Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.



## B.6. Tahun Buku dan Penggunaan Laba<sup>99</sup>

Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim. Penggunaan laba BPR diatur dalam anggaran dasar. Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah/RUPS meliputi:

- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
- b. cadangan 20% (dua puluh persen);
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
- d. tantiem 4% (empat persen);
- e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
- f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).

Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B.7. Kerjasama<sup>100</sup> dan Perhimpunan<sup>101</sup> BPR

BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya, yang antara lain dilakukan melalui program:

- a. kemitraan;
- b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
- c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dalam hal BPR berbentuk Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<sup>102</sup>

CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.<sup>103</sup> Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>104</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>105</sup> sebagai peraturan turunan yang berisi pedoman pelaksanaan CSR.<sup>106</sup>

<sup>99</sup> Pasal 82 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>100</sup> Pasal 83 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>101</sup> Pasal 85 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>102</sup> Pasal 84 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>103</sup> Pasal 74 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>104</sup> Pasal 74 ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>105</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>106</sup> Pasal 74 ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Setiap BPR menjadi anggota Perhimpunan BPR dengan menyampaikan laporan rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR.

BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

### **B.8. Pembinaan dan Pengawasan BPR<sup>107</sup>**

Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR. Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dan BPR di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur. Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan BPR di daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

### **B.9. Pembubaran BPR<sup>108</sup>**

Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan Perumda yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.<sup>109</sup>

## **III. PENUTUP**

Aturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat telah mengalami perubahan menyesuaikan kondisi perkembangan zaman. Terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangan terkait Bank Perkreditan Rakyat yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu pada Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada berubahnya pedoman dan tata cara pengaturan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang secara garis besar mengatur sebagai berikut.

1. BPR dapat melakukan berbagai kegiatan usaha yang meliputi:
  - a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
  - b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;

<sup>107</sup> Pasal 86 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>108</sup> Pasal 87 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

<sup>109</sup> Pasal 338 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
  - d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
  - e. Membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prinsip pendirian BPR milik Pemerintah Daerah :
- a. Pendirian BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);
  - b. Perda tersebut paling sedikit memuat maksud dan tujuan, nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, tugas dan wewenang dewan pengawas/komisaris dan penggunaan laba;
  - c. Tempat kedudukan BPR yang ditetapkan dalam Perda merupakan kantor pusat BPR;
  - d. Kriteria pemberian nama BPR yang ditetapkan dalam Perda.
3. Bentuk badan usaha BPR yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Organ BPR yang berbentuk Perumda terdiri atas Kepala Daerah, Dewan Pengawas, dan Direksi, sedangkan organ BPR yang berbentuk Perseroda terdiri atas RUPS, Komisaris, dan Direksi.
4. Pengelolaan BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah antara lain meliputi perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, pembubaran BPR, dan kerjasama BPR dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik pemerintah daerah.

**Penulis :**

Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

**Disclaimer :**

Seluruh Informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.